



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2015/PN.SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ZETH SEKO ALIAS ZET SEKO;
2. Tempat lahir : Sikam;
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 7 September 1964;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 013/Rw. 007, Desa Ajaobaki,
Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 juli 2015;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 8 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NIKOLAUS TOISLAKA, S.H., Advokat/Pengacara, yang beralamat di Jl. Ikan Sarden Nomor 4, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor 104/Pid.B/2015/PN.SOE tanggal 9 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2015/PN.SOE tanggal 9 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa ZETH SEKO alias ZET SEKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar pasal 480 ayat (1) KUHPidana atau sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZETH SEKO alias ZET SEKO atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi betina dengan bulu warna merah dan kedua tanduknya tumbuh menuju ke bawah (tanah) ;
 - 3 (tiga) utas tali dengan ciri masing – masing 1 (satu) utas tali berwarna hijau kusam dengan panjang 73 cm, 1 (satu) utas tali berwarna kuning dengan panjang 157 cm dan 1 (satu) utas tali berwarna putih dengan panjang 7,25 meter ;
 - Uang tunai sebesar Rp.77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, Rp.1.000,- (seribu rupiah) 1 (satu) lembar ;
 - 1 (satu) ekor kambing jantan dengan bulu berwarna abu – abu ;
 - 1 (satu) ekor kambing betina dengan bulu berwarna kuning putih,

Masing – masing dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) lembar surat kepemilikan sapi dari Kepala Desa Lelobatan tertanggal 27 Mei 2015,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara.

1. Menetapkan supaya terdakwa ZETH SEKO ALIAS ZET SEKO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa disebabkan oleh karena Terdakwa tidak menduga sapi yang dibelinya dari Saksi AGUSTINUS KASE adalah hasil dari kejahatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa ZETH SEKO Alias ZET SEKO pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wita dan pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015 atau dalam bulan April tahun 2015, bertempat di Bisila, RT.013/ RW.007 Desa Ajaobaki Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda (seekor sapi milik Sdr. Paulus Sakan Als Paul), yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 19.00 Wita, Sdr. Agustinus Kase Alias Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina dengan ciri – ciri bulu berwarna merah dan kedua tanduknya tumbuh menuju ke bawah tanpa seijin pemiliknya yaitu Sdr. Paulus Sakan Als Paul sesuai bukti berupa Surat Keterangan Kepemilikan Sapi yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Lelobatan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 53.02.03.2013.39/ 2015 tanggal 27 Mei 2015. Selanjutnya sapi tersebut dibawa dan diikat di Nuatkokla, lalu keesokan harinya sapi tersebut dibawa menuju Desa Ajaobaki dan sapi tersebut diikat di rumah Sdr. Mesak Mnune dan Sdr. Mesak Mnune sempat bertanya kepada Sdr. Agustinus Kase Alias Agus mengenai Surat Kepemilikan sapi yang dibawanya tersebut, kemudian Sdr. Agustinus Kase Alias Agus mengatakan bahwa "Kepala Desa Lelobatan sementara tidak berada di tempat sehingga suratnya belum ada". Lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 Sdr. Agustinus Kase Alias Agus mencari orang untuk membeli sapi tersebut, kemudian Sdr. Agustinus Kase Alias Agus bertemu dengan Sdr. Yuliana Mnune lalu keduanya bersama – sama mencari orang yang hendak membeli sapi tersebut dan akhirnya keduanya pun pergi ke rumah terdakwa. Dan setelah sampai di rumah terdakwa, Sdr. Agustinus Kase Alias Agus langsung menawarkan sapi hasil curiannya tersebut kepada terdakwa, kemudian keduanya pun tawar menawar (negosiasi) mengenai harga sapi tersebut dan akhirnya disepakati bahwa harga sapi tersebut adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya terdakwa bertanya kepada Sdr. Agustinus Kase Alias Agus mengenai surat kepemilikan sapi tersebut, namun Sdr. Agustinus Kase Alias Agus mengatakan bahwa Kepala Desa Lelobatan sementara tidak berada di tempat sehingga suratnya belum ada dan nanti akan diantar oleh Sdr. Agustinus Kase Alias Agus pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 lalu terdakwa pun setuju dan terdakwa pun menyerahkan uang muka kepada Sdr. Agustinus Kase Alias Agus sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung mengikat sapi tersebut di rumahnya. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 Sdr. Agustinus Kase Alias Agus datang lagi ke rumah terdakwa untuk meminta sisa uang pembayaran sapi tersebut, namun Sdr. Agustinus Kase Alias Agus mengatakan bahwa surat kepemilikan sapi tersebut juga belum ada dengan alasan bahwa Kepala Desa masih belum ada di tempat, lalu Sdr. Agustinus Kase Alias Agus mengatakan akan memberikan surat kepemilikan sapi tersebut pada hari Minggu tanggal 05 April 2015 dan akhirnya terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa pun menyerahkan sisa uang pembayaran sapi tersebut sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai jaminan agar Sdr. Agustinus Kase Alias Agus membawa surat kepemilikan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 terdakwa bertemu dengan Sdr. Kornelis Lasfeto lalu Sdr. Kornelis Lasfeto bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa menjual sapi tersebut, lalu terdakwa mengatakan benar akan menjual sapi tersebut dengan harga Rp.4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun Sdr. Kornelis Lasfeto tidak jadi membelinya karena tidak ada surat kepemilikan atas sapi tersebut. Dan pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 Sdr. Paulus Sakan Als Paul bersama – sama dengan anggota Kepolisian datang menemui terdakwa dan akhirnya terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian guna proses selanjutnya. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Sdr. Paulus Sakan Als Paul dimana 1 (satu) ekor sapi tersebut dapat dijual dengan harga sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ZETH SEKO Alias ZET SEKO pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wita dan pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015 atau dalam bulan April tahun 2015, bertempat di Bisila, RT.013/ RW.007 Desa Ajaobaki Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda (seekor sapi milik Sdr. Paulus Sakan Als Paul), yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 19.00 Wita, Sdr. Agustinus Kase Alias Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina dengan ciri – ciri bulu berwarna merah dan kedua tanduknya tumbuh menuju ke bawah tanpa seijin pemiliknya yaitu Sdr. Paulus Sakan Als Paul sesuai bukti berupa Surat Keterangan Kepemilikan Sapi yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Lelobatan Nomor : 53.02.03.2013.39/ 2015 tanggal 27 Mei 2015. Selanjutnya sapi tersebut dibawa dan diikat di Nuatkokla, lalu keesokan harinya sapi tersebut

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa menuju Desa Ajaobaki dan sapi tersebut diikat di rumah Sdr. Mesak Mnune dan Sdr. Mesak Mnune sempat bertanya kepada Sdr. Agustinus Kase Alias Agus mengenai Surat Kepemilikan sapi yang dibawanya tersebut, kemudian Sdr. Agustinus Kase Alias Agus mengatakan bahwa "Kepala Desa Lelobatan sementara tidak berada di tempat sehingga suratnya belum ada". Lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 Sdr. Agustinus Kase Alias Agus mencari orang untuk membeli sapi tersebut, kemudian Sdr. Agustinus Kase Alias Agus bertemu dengan Sdr. Yuliana Mnune lalu keduanya bersama – sama mencari orang yang hendak membeli sapi tersebut dan akhirnya keduanya pun pergi ke rumah terdakwa. Dan setelah sampai di rumah terdakwa, Sdr. Agustinus Kase Alias Agus langsung menawarkan sapi hasil curiannya tersebut kepada terdakwa, kemudian keduanya pun tawar menawar (negosiasi) mengenai harga sapi tersebut dan akhirnya disepakati bahwa harga sapi tersebut adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya terdakwa bertanya kepada Sdr. Agustinus Kase Alias Agus mengenai surat kepemilikan sapi tersebut, namun Sdr. Agustinus Kase Alias Agus mengatakan bahwa Kepala Desa Lelobatan sementara tidak berada di tempat sehingga suratnya belum ada dan nanti akan diantar oleh Sdr. Agustinus Kase Alias Agus pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 lalu terdakwa pun setuju dan terdakwa pun menyerahkan uang muka kepada Sdr. Agustinus Kase Alias Agus sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung mengikat sapi tersebut di rumahnya. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 Sdr. Agustinus Kase Alias Agus datang lagi ke rumah terdakwa untuk meminta sisa uang pembayaran sapi tersebut, namun Sdr. Agustinus Kase Alias Agus mengatakan bahwa surat kepemilikan sapi tersebut juga belum ada dengan alasan bahwa Kepala Desa masih belum ada di tempat, lalu Sdr. Agustinus Kase Alias Agus mengatakan akan memberikan surat kepemilikan sapi tersebut pada hari Minggu tanggal 05 April 2015 dan akhirnya terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa pun menyerahkan sisa uang pembayaran sapi tersebut sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai jaminan agar Sdr. Agustinus Kase Alias Agus membawa surat kepemilikan tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 terdakwa bertemu dengan Sdr. Kornelis Lasfeto lalu Sdr. Kornelis Lasfeto bertanya kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah terdakwa menjual sapi tersebut, lalu terdakwa mengatakan benar akan menjual sapi tersebut dengan harga Rp.4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun Sdr. Kornelis Lasfeto tidak jadi membelinya karena tidak ada surat kepemilikan atas sapi tersebut. Dan pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 Sdr. Paulus Sakan Als Paul bersama – sama dengan anggota Kepolisian datang menemui terdakwa dan akhirnya terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian guna proses selanjutnya. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Sdr. Paulus Sakan Als Paul dimana 1 (satu) ekor sapi tersebut dapat dijual dengan harga sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa telah didengar pembacaan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengerti maksud dan tujuan surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. PAULUS SAKAN di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada masalah sapi milik korban yang hilang sebanyak 1 (satu) ekor dengan ciri – ciri sapi betina dengan bulu berwarna merah dan kedua tanduknya tumbuh menuju ke bawah (tanah).
 - Bahwa sapi tersebut hilangnya di belukar Sofia Kase pada tanggal 30 Maret 2015 dan korban sempat melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. Marthen Kase selaku ketua RT, lalu korban mencari sapi tersebut sampai pada akhirnya pada tanggal 12 April 2015 sapi tersebut ditemukan di rumah Kornelis Lasfeto.
 - Bahwa selanjutnya korban bertanya kepada Kornelis Lasfeto “sapi tersebut dari mana”, lalu Kornelis Lasfeto mengatakan sapi tersebut dari terdakwa Zeth Seko, dimana rencana Kornelis Lasfeto akan membeli sapi tersebut namun tidak jadi karena tidak ada suratnya.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban selanjutnya membawa sapi tersebut dari rumah Kornelis Lasfeto, lalu Kornelis Lasfeto melarangnya namun tetap saja korban membawa sapi tersebut pulang.
 - Bahwa selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, lalu korban bersama dengan pihak kepolisian pergi menemui Kornelis Lasfeto lalu bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa mengakui telah membeli sapi tersebut dari Agustinus Kase dengan harga yang disepakati sejumlah Rp.4.000.000,-, kemudian korban bersama pihak kepolisian pergi menemui Agustinus Kase dan akhirnya Agustinus Kase mengakui telah mencuri sapi milik korban.
 - Bahwa sapi tersebut harganya sekitar Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp.5.500.000,-.
 - Bahwa sapi hilang dalam keadaan terikat di hutan belukar.
 - Bahwa sapi berumur sekitar 5 (lima) tahun atau 2 (dua) adik.
 - Bahwa sapi yang ada di dalam foto yang ditunjukkan di depan persidangan adalah sapi milik saksi.
 - Bahwa surat yang ditunjukkan di depan persidangan adalah surat kepemilikan sapi milik korban.
 - Bahwa untuk menjual sapi harus ada surat keterangan kepemilikan sapi dari Kepala Desa.
 - Bahwa barang bukti Surat Keterangan Kepemilikan Sapi Nomor : 53.02.03.2012.39/2015 tanggal 27 Mei 2015 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara yang telah ditunjukkan di depan persidangan adalah milik korban.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;
2. YULIANA MNUNE di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah yang berkaitan dengan 1 (satu) ekor sapi betina dengan ciri – ciri bulu merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tanduknya tumbuh ke bawah (foto sapi dalam berkas perkara ditunjukkan).

- Bahwa saksi bertemu dengan Agustinus Kase di Desa Ajaobaki pada saat saksi hendak pergi ke kebun.
- Bahwa selanjutnya Agustinus Kase minta tolong kepada saksi untuk mencari pembeli sapi yang dibawahnya tersebut, dimana sapinya ada di rumah Mesak Mnune.
- Bahwa saksi bersama – sama Agustinus Kase pergi mencari pembeli sapi tersebut, dan setelah sampai di depan rumah terdakwa Zeth Seko, saksi bertanya kepada terdakwa “apakah hendak membeli sapi”, selanjutnya terdakwa mengatakan “ya”. Lalu terdakwa pergi melihat sapi tersebut yang diikat di rumah Mesak Mnune, sementara saksi dan Agustinus Kase tinggal di rumah terdakwa, dan tak lama kemudian terdakwa kembali lagi dan selanjutnya terdakwa dan Agustinus Kase langsung tawar menawar harga dan akhirnya sepakat harga sapi tersebut adalah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa sempat menanyakan surat kepemilikan sapi, namun Agustinus Kase mengatakan Kepala Desa belum, jadi Surat kepemilikan sapi akan diberikan menyusul.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan uang muka kepada Agustinus Kase sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa pun membawa sapi tersebut dan memindahkannya ke rumah terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa adalah penjual hasil bumi seperti bawang, kacang, dan lain – lain.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Agustinus Kase.
- Bahwa Agustinus Kase sempat menginap di rumah Mesak Mnune.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa juga sering membeli sapi.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
3. AGUSTINUS KASE di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2015, saksi telah mencuri 1 (satu) ekor sapi milik korban di Desa Lelobatan yang dalam keadaan diikat, kemudian keesokan harinya saksi membawa sapi tersebut ke Desa Ajaobaki dan mengikatnya di rumah Mesak Mnune dan saksi malam itu menginap di rumah Mesak Mnune.
 - Bahwa Mesak Mnune sempat bertanya mengenai surat kepemilikan sapi tersebut, namun saksi mengatakan Kepala Desa sementara tidak berada di tempat sehingga suratnya belum ada.
 - Bahwa keesokan harinya lagi saksi bertemu dengan Sdri. Yuliana Mnune dan meminta nya untuk mencari pembeli sapi tersebut, lalu keduanya pergi bertemu dengan terdakwa, dan akhirnya saksi dan terdakwa sepakat harga sapi tersebut adalah sebesar Rp.4.000.000,-.
 - Bahwa terdakwa juga sempat menanyakan surat kepemilikan sapi tersebut, namun saksi mengatakan surat nya belum ada karena Kepala Desa tidak ada di tempat, dan nanti hari Jumat tanggal 03 April 2015 akan diberikan.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan uang muka kepada saksi sebesar Rp.1.250.000,- dan sapi pun dibawa oleh terdakwa.
 - Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 03 April 2015, saksi datang lagi menemui terdakwa untuk mengambil sisa uang pembayaran sapi, namun saksi mengatakan surat kepemilikan sapi belum ada karena Kepala Desa Lelobatan belum ada juga di tempat dan nanti hari Minggu tanggal 05

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015 akan memberikan Surat Kepemilikan Sapi tersebut, dan akhirnya terdakwa memberikan sisa uang pembayaran sebesar Rp. 2.700.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000,- sebagai uang jaminan untuk surat kepemilikan sapi tersebut.

- Bahwa keseluruhan uang yang diterima dari terdakwa adalah sebesar Rp.3.950.000,-
 - Bahwa uang tersebut telah habis dipergunakan oleh saksi Agustinus Kase.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
4. MESAK MNUNE di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2015, sdr. Agustinus Kase datang ke rumah saksi dan membawa 1 (satu) ekor sapi.
 - Bahwa saksi sempat menanyakan apakah ada surat kepemilikan sapi tersebut, lalu Sdr.Agustinus Kase mengatakan surat kepemilikan nya belum ada karena Kepala Desa belum ada di tempat.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penjualan sapi tersebut, setelah tiba di Kantor Kepolisian barulah saksi mengetahui kejadian yang dialami korban.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
5. KORNELIS LASFETO di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) ekor sapi dan melintasi rumah saksi, lalu terdakwa menawarkan sapi tersebut kepada saksi, lalu saksi dan terdakwa pun tawar menawar, dan akhirnya sepakat harga sapi tersebut adalah Rp.4.650.000,-.
 - Bahwa saksi sempat menanyakan mengenai surat kepemilikan sapi tersebut, namun terdakwa mengatakan sapi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibeli dari Agustinus Kase dan nanti hari Minggu tanggal 12 April 2015 baru suratnya ada.

- Bahwa saksi tidak jadi membeli sapi tersebut karena belum ada surat kepemilikan sapi, dan saksi mengatakan akan membeli sapi tersebut kalau suratnya sudah ada.
- Bahwa terdakwa menitipkan sapi tersebut di rumah saksi karena terdakwa tidak ada makanan sapi (pakan sapi).
- Bahwa selanjutnya Paulus Sakan datang bersama dengan anggota Kepolisian menanyakan mengenai sapi tersebut, lalu saksi menjawab bahwa sapi tersebut dititip oleh terdakwa di rumahnya.
- Bahwa sapi seperti foto yang ditunjukkan di depan persidangan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sapi tersebut adalah sapi curian setelah diperiksa di Kepolisian.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. MARTHEN LUTER KASE di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya mengetahui sapi milik korban telah dicuri lalu dijual kepada terdakwa setelah diberitahu oleh korban dan setelah di kepolisian.
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2015, korban datang dan memberitahukan kepada saksi kalau sapinya hilang.
- Bahwa sapi tersebut dapat dijual dengan harga sekitar Rp.5.000.000,-.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada permasalahan sapi yang dibeli oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah membeli sapi dari saksi Agustinus Kase.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa awalnya membeli sapi tersebut untuk dipelihara, dimana nantinya dapat dijual kembali dengan harga yang menguntungkan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 saksi Agustinus Kase bersama – sama saksi Yuliana Mnune datang menemui terdakwa di rumah terdakwa, lalu saksi Agustinus Kase menawarkan kepada terdakwa sapi tersebut dengan harga Rp.5.000.000,- dan akhirnya setelah tawar menawar disepakati harga sapi tersebut sebesar Rp.4.000.000,-, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Agustinus Kase mengenai suratnya, lalu saksi Agustinus Kase mengatakan bahwa Kepala Desa Lelobatan belum ada, nanti pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 saksi Agustinus Kase akan menyerahkan suratnya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pun memberikan uang muka kepada saksi Agustinus Kase sebesar Rp.1.250.000,-. Kemudian pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 saksi Agustinus Kase datang lagi untuk mengambil sisa uang kepada terdakwa, lalu terdakwa menanyakan mengenai suratnya tapi saksi Agustinus Kase mengatakan bahwa Kepala Desa masih belum ada ditempat jadi surat nya nanti akan diberikan menyusul pada hari Minggu tanggal 05 April 2015, dan tetap saja terdakwa membayar kepada saksi sebesar Rp.2.700.000,- dan menyisakan sebesar Rp.50.000,- sebagai jaminan untuk surat tersebut.
- Bahwa terdakwa sempat menawarkan sapi tersebut kepada saksi Kornelis Lasfeto, dan harga yang disepakati adalah Rp.4.650.000,-, namun tidak jadi karena belum ada suratnya.
- Bahwa biasanya terdakwa beli sapi di pasar selalu dilengkapi dengan surat – surat.
- Harga sapi tersebut di pasaran sekitar Rp.5.000.000,-.
- Bahwa terdakwa percaya saja kepada saksi Agustinus Kase karena sempat tinggal di rumah saksi Mesak Mnune.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengenal sebelumnya dengan saksi Agustinus Kase.
- Bahwa foto yang ditunjukkan di dalam persidangan adalah foto sapi yang dibeli oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor sapi betina dengan bulu warna merah dan kedua tanduknya tumbuh menuju ke bawah (tanah) ;
- 3 (tiga) utas tali dengan ciri masing – masing 1 (satu) utas tali berwarna hijau kusam dengan panjang 73 cm, 1 (satu) utas tali berwarna kuning dengan panjang 157 cm dan 1 (satu) utas tali berwarna putih dengan panjang 7,25 meter ;
- Uang tunai sebesar Rp.77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, Rp.1.000,- (seribu rupiah) 1 (satu) lembar ;
- 1 (satu) ekor kambing jantan dengan bulu berwarna abu – abu ;
- 1 (satu) ekor kambing betina dengan bulu berwarna kuning putih ;
- 1 (satu) lembar surat kepemilikan sapi dari Kepala Desa Lelobatan tertanggal 27 Mei 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Jumat, 3 April 2015 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Rt. 13/Rw. 07, Desa Ajaobaki, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2015, saksi Agutinus Kase telah mencuri 1 (satu) ekor sapi milik korban di Desa Lelobatan yang dalam keadaan diikat, kemudian keesokan harinya saksi membawa sapi tersebut ke Desa Ajaobaki dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikatnya di rumah Sdr. Mesak Mnune dan saksi Agustinus Kase malam itu menginap di rumah Sdr. Mesak Mnune.

- Bahwa benar Mesak Mnune sempat bertanya mengenai surat kepemilikan sapi tersebut, namun saksi Agustinus Kase mengatakan Kepala Desa sementara tidak berada di tempat sehingga suratnya belum ada.
- Bahwa benar keesokan harinya lagi saksi Agustinus Kase bertemu dengan Yuliana Mnune dan memintanya untuk mencari pembeli sapi tersebut, lalu keduanya pergi bertemu dengan terdakwa, dan akhirnya saksi Agustinus Kase dan terdakwa sepakat harga sapi tersebut adalah sebesar Rp.4.000.000,-.
- Bahwa benar terdakwa juga sempat menanyakan surat kepemilikan sapi tersebut, namun saksi Agustinus Kase mengatakan suratnya belum ada karena Kepala Desa tidak ada di tempat, dan nanti hari Jumat tanggal 03 April 2015 akan diberikan.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa memberikan uang muka kepada saksi Agustinus Kase sebesar Rp.1.250.000,- dan sapi pun dibawa oleh terdakwa ke rumah terdakwa.
- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 03 April 2015, saksi Agustinus Kase datang lagi menemui terdakwa untuk mengambil sisa uang pembayaran sapi, namun saksi Agustinus Kase mengatakan surat kepemilikan sapi belum ada karena Kepala Desa Lelobatan belum ada juga di tempat dan nanti hari Minggu tanggal 05 April 2015 akan memberikan Surat Kepemilikan Sapi tersebut, dan akhirnya terdakwa memberikan sisa uang pembayaran sebesar Rp. 2.700.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000,- sebagai uang jaminan untuk surat kepemilikan sapi tersebut.
- Bahwa benar terdakwa sempat menawarkan sapi tersebut kepada saksi Kornelis Lasfeto, dan harga yang disepakati

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp.4.650.000,-, namun tidak jadi karena belum ada suratnya.

- Bahwa benar barang bukti Surat Keterangan Kepemilikan Sapi Nomor : 53.02.03.2012.39/2015 tanggal 27 Mei 2015 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara yang telah ditunjukkan di depan persidangan adalah milik korban.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Agustinus Kase telah sepakat harga sapi yang ditawarkan oleh saksi Agustinus Kase adalah sebesar Rp.4.000.000,-, lalu terdakwa memberikan uang muka sebesar Rp.1.250.000,- pada tanggal 31 Maret 2015, dan benar surat kepemilikan sapi belum ada.
- Bahwa benar selanjutnya tanggal 03 April 2015 terdakwa membayarkan lagi sisa uang sebesar Rp.2.700.000,- kepada saksi Agustinus Kase padahal surat kepemilikan sapi belum ada juga, lalu terdakwa hanya menyisakan Rp.50.000,- yang belum diberikan kepada saksi Agustinus Kase dengan alasan nanti akan dibayarkan bila sudah ada surat.
- Bahwa benar terdakwa menawarkan kepada saksi Kornelis Lasfeto sapi tersebut padahal suratnya belum ada, dan sudah sempat ada kesepakatan harga sebesar Rp.4.650.000, namun akhirnya saksi Kornelis Lasfeto tidak jadi membeli karena belum ada suratnya.
- Saksi korban Paulus Sakan memiliki Surat Keterangan Kepemilikan Sapi seperti barang bukti Surat Keterangan Kepemilikan Sapi Nomor : 53.02.03.2012.39/2015 tanggal 27 Mei 2015 yang terlampir dalam berkas perkara, dan terdakwa sendiri sebenarnya sudah mengetahui kalau mau jual beli sapi harus ada surat keterangan seperti itu namun tetap saja terdakwa membeli sapi tersebut dari saksi Agustinus Kase dan ternyata sapi tersebut adalah sapi yang telah dicuri oleh saksi Agustinus Kase.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ialah siapa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggung-jawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa ialah terdakwa: ZETH SEKO alias ZET SEKO dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Jaksa Nomor Reg. Perkara : PDM-34/SOE/Epp.2/08/2015 dan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa ZETH SEKO alias ZET SEKO ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda adalah bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur-unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, 3 April 2015 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Rt. 13/Rw. 07, Desa Ajaobaki, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada tanggal 29 Maret 2015, saksi Agustinus Kase telah mencuri 1 (satu) ekor sapi milik saksi korban Paulus Sakan, di Desa Lelobatan yang dalam keadaan diikat, kemudian keesokan harinya saksi membawa sapi tersebut ke Desa Ajaobaki dan mengikatnya di rumah Mesak Mnune dan saksi Agustinus Kase malam itu menginap di rumah Mesak Mnune. Selanjutnya Mesak Mnune sempat bertanya mengenai surat kepemilikan sapi tersebut, namun saksi Agustinus Kase mengatakan bahwa Kepala Desa sementara tidak berada di tempat sehingga suratnya belum ada. Keesokan harinya lagi saksi Agustinus Kase bertemu dengan Yuliana Mnune dan memintanya untuk mencari pembeli sapi tersebut, lalu keduanya pergi bertemu dengan terdakwa, dan akhirnya saksi Agustinus Kase dan terdakwa sepakat harga sapi tersebut adalah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa juga sempat menanyakan surat kepemilikan sapi tersebut, namun saksi Agustinus Kase mengatakan suratnya belum ada karena Kepala Desa tidak ada di tempat, dan nanti hari Jumat tanggal 3 April 2015 akan diberikan. Selanjutnya terdakwa memberikan uang muka kepada saksi Agustinus Kase sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sapi pun dibawa oleh terdakwa ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 April 2015, saksi Agustinus Kase datang lagi menemui terdakwa untuk mengambil sisa uang pembayaran sapi, namun saksi Agustinus Kase mengatakan surat kepemilikan sapi belum ada karena Kepala Desa Lelobatan belum ada juga di tempat dan nanti hari Minggu tanggal 5 April 2015 akan memberikan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan Sapi tersebut, dan akhirnya terdakwa memberikan sisa uang pembayaran sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang jaminan untuk surat kepemilikan sapi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa sempat menawarkan sapi tersebut kepada saksi Kornelis Lasfeto, dan harga yang disepakati adalah Rp.4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), namun tidak jadi karena belum ada suratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) ekor sapi tersebut dari saksi Agustinus Kase seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), sekalipun Terdakwa belum melakukan pelunasan pembayaran, namun dengan terjadinya kesepakatan harga dan pembayaran sejumlah uang muka, maka jual beli 1 (satu) ekor sapi tersebut telah terjadi, sehingga dengan demikian unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda" telah terpenuhi;

Ad.3 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan adalah bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur-unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "patut diduga" adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dapat dilakukan karena kealpaan / kelalaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa saksi Agustinus Kase dengan Yuliana Mnune bertemu dengan terdakwa, dan akhirnya saksi Agustinus Kase dan terdakwa sepakat harga sapi tersebut adalah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa juga sempat menanyakan surat kepemilikan sapi tersebut, namun saksi Agustinus Kase mengatakan suratnya belum ada karena Kepala Desa tidak ada di tempat, dan nanti hari Jumat

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 April 2015 akan diberikan dan selanjutnya terdakwa memberikan uang muka kepada saksi Agustinus Kase sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sapi pun dibawa oleh terdakwa ke rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 03 April 2015, saksi Agustinus Kase datang lagi menemui terdakwa untuk mengambil sisa uang pembayaran sapi, namun saksi Agustinus Kase mengatakan surat kepemilikan sapi belum ada karena Kepala Desa Lelobatan belum ada juga di tempat dan nanti hari Minggu tanggal 05 April 2015 akan memberikan Surat Kepemilikan Sapi tersebut, dan akhirnya terdakwa memberikan sisa uang pembayaran sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang jaminan untuk surat kepemilikan sapi tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah lalai dengan tidak hati-hati membeli 1 (satu) ekor sapi dari saksi Agustinus Kase tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan sapi yang sah serta harga beli yang jauh lebih murah dibanding harga pasaran, selain itu Terdakwa membeli sapi bukan di tempat jual-beli sapi pada umumnya melainkan di rumah Terdakwa di mana sapi tersebut dibawa oleh saksi Agustinus Kase, sedangkan Terdakwa sendiri tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan saksi Agustinus Kase sebelumnya, karena ternyata sapi tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian sapi yang dicuri oleh saksi Agustinus Kase dari saksi Paulus Sakan dengan demikian terdakwa patut menduga bahwa 1 (satu) ekor sapi tersebut adalah hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor sapi betina dengan bulu warna merah dan kedua tanduknya tumbuh menuju ke bawah (tanah) ;
- 3 (tiga) utas tali dengan ciri masing – masing 1 (satu) utas tali berwarna hijau kusam dengan panjang 73 cm, 1 (satu) utas tali berwarna kuning dengan panjang 157 cm dan 1 (satu) utas tali berwarna putih dengan panjang 7,25 meter ;

Dikembalikan kepada saksi PAULUS SAKAN;

- Uang tunai sebesar Rp.77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, Rp.1.000,- (seribu rupiah) 1 (satu) lembar ;
- 1 (satu) ekor kambing jantan dengan bulu berwarna abu – abu ;
- 1 (satu) ekor kambing betina dengan bulu berwarna kuning putih,

Dikembalikan kepada saksi AGUSTINUS KASE;

- 1 (satu) lembar surat kepemilikan sapi dari Kepala Desa Lelobatan tertanggal 27 Mei 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZETH SEKO alias ZET SEKO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a.1 (satu) ekor sapi betina dengan bulu warna merah dan kedua tanduknya tumbuh menuju ke bawah (tanah) ;
 - b. 3 (tiga) utas tali dengan ciri masing – masing 1 (satu) utas tali berwarna hijau kusam dengan panjang 73 cm, 1 (satu) utas tali berwarna kuning dengan panjang 157 cm dan 1 (satu) utas tali berwarna putih dengan panjang 7,25 meter ;

Dikembalikan kepada saksi PAULUS SAKAN;

- a. Uang tunai sebesar Rp.77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, Rp.1.000,-
(seribu rupiah) 1 (satu) lembar ;

b. 1 (satu) ekor kambing jantan dengan bulu berwarna abu –
abu ;

c.1 (satu) ekor kambing betina dengan bulu berwarna kuning
putih,

Dikembalikan kepada saksi AGUSTINUS KASE;

a.1 (satu) lembar surat kepemilikan sapi dari Kepala Desa
Lelobatan tertanggal 27 Mei 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Soe, pada hari Kamis, tanggal 17 September 2015, oleh
HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, JANTIANI
LONGLI NAETASI, S.H. dan A S R I, S.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh ALFONSUS HOINBALA, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Soe, serta dihadiri oleh PUTU ERI SETIAWAN, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JANTIANI LONGLI NAETASI, S. H.

HANDY R. KACARIBU, S.H., M.H.

A S R I, S. H.

PANITERA PENGGANTI :

ALFONSUS HOINBALA, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN.SOE